



PUTUSAN

Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FENDI Anak Dari LIAU KUI FO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal : 38 tahun / 6 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia /WNI
6. Tempat tinggal : Jalan Tebu Gg Nusa 2 Kecamatan Pontianak Barat
Kota Pontianak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor Reg. Perkara: PDM-74/Enz.2/SKW/08/2023, tertanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENDI Anak LIAU KUI FO terbukti "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa FENDI Anak LIAU KUI FO oleh karena perbuatanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Klip Plastik Transparan Berisi Kristal Putih Diduga Narkotika Jenis Shabu Netto 19,59 gram. Yang Dibungkus Dengan Beberapa Lembar Tisu Dan Dibungkus Lagi Dengan Lakban Wama Hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Wama Hitam Beserta Kartu Yang Terdapat Didalamnya
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa FENDI Anak LIAU KUI FO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 25 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fendi Anak Dari Liau Kui Fo** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Fendi Anak Dari Liau Kui Fo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu netto 19,59 gram. yang dibungkus dengan beberapa lembar tissu dan dibungkus lagi dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam beserta kartu yang terdapat didalamnya;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/2023PN Skw jo Akta Nomor 46/Akta Pid/2023/PN Skw, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawan dengan suratnya Nomor: W16-PAS.PAS.3-PK.01.01-2639 tanggal 31 Oktober 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 1 November 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/ 2023/PN Skw tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo. Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/ 2023/PN Skw tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding tanggal 31 Oktober 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 01 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang masing-masing pada tanggal 07 November 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 April 2023 pada saat Terdakwa sedang berada di salah satu WARNET di Jln Abadi dan dititipkan sebuah paket yang sudah terbungkus rapi oleh saudara Akhiong. Terdakwa menanyakan "ini apa khiong?", dia menjawab "sabu titip pegang" aku keluar sebentar aja nanti balik ambil lagi" dan Terdakwa mengiyakan karena terdakwa masih bermain di-Warnet dan sudah mengenal Akhiong.
- Bahwa ternyata tidak lama kemudian bukan saudara Akhiong yang datang untuk mengambil kembali paketan yang sudah dititipkan melainkan Anggota dari POLDA KalBar yang datang menggeledah WARNET dimana terdakwa sedang bermain. Dan ditemukanlah paketan Sabu yang dititipkan oleh saudara Akhiong kepada terdakwa.
- Dari kronologis diatas terdakwa berharap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dapat mengabulkan Banding terdakwa, karena barang tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa hanya dijemput dan dijadikan kambing Hitam oleh saudara Akhiong.

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berharap Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak dapat meringankan Vonis yang telah diberikan kepada terdakwa, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak punya pendapat lain mohon dapat dipertimbangkan dan diputuskan dengan Bijaksana.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding serta tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 25 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam memori banding terdakwa tidak ditemukan adanya fakta baru yang dapat dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Skw tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Skw tanggal 25 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa FENDI Anak Dari LIAU KUI FO dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Skw tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Rabu 13 Desember 2023, oleh Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. Isya.S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Isya, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT PTK